

**IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG YANG
MELAKUKAN PENGATURAN LALU LINTAS PADA PUTARAN JALAN (Studi
Kasus di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru)**

Marsella Dwiyantri Pantow¹, Afif Khalid², Dadin Eka Saputra³

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 19810197

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1117048501

Ilmu Hukum, 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin, 1130038302

Email : Shellapantow010@gmail.com

ABSTRAK

Pada Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat pada Pasal 8 Ayat (1), melarang setiap orang dan atau kelompok yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Akan tetapi pada kenyataannya di kota Banjarbaru hal tersebut menjadi pekerjaan yang dilakukan oleh sebagian orang oleh pengatur jalan tidak resmi ini. Dari adanya aduan masyarakat menunjukkan atas adanya aktivitas mereka mengganggu pengguna jalan dan Perbuatan mereka jelas tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pengaturan lalu lintas di putaran jalan oleh satuan polisi pamong praja di kota banjarbaru dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam mempengaruhi implementasi penegakan hukum terhadap orang yang melakukan pengaturan lalu lintas di putaran jalan kota Banjarbaru.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan yaitu data hukum primer dan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan dan analisis data dengan cara kualitatif dengan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui hasil wawancara, studi Pustaka maupun dokumentasi yang telah dilakukan, data-data yang dianalisis dituangkan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian bahwa implementasi penegakan hukum atas aktivitas orang-orang pengatur lalu lintas di putaran jalan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota banjarbaru tidak berjalan dengan baik dan yang menjadi faktor yang menghambat terbagi menjadi dua, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yakni ialah faktor dari penegak hukum nya sendiri dan kurangnya personal Satpol PP. Faktor eksternal nya yaitu kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi dari instansi-isntansi dalam bekerja sama melakukan penertiban, Pak Ogah yang tidak taat akan aturan yang berlaku, pengguna jalan atau pengendara yang memberi uang, Aktivitas yang berpindah-pindah.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- A. Sakti Ramadhon Syah R., (2020), *Perundang-Undangan Indonesia (Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya*, Cetakan Pertama, Makassar: CV. Social Politic Genius.
- Gozali, Djoni Sumardi, (2021), *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: UII Press.
- Hadi, Sutrisno, (1989), *Metodologi Research*, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Laurensius Arliman, (2015), *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.
- Lexy J. Meleong, (2010), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung: Rosdakarya.
- Maria Farida Indrayati S., (2020), *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Mertokusumo Sudikno, (2005), *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cetakan Kedua, Liberty: Yogyakarta.
- Nurul Qamar, (2013), *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan Pertama, Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ridwan Syahrani, (1991), *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Soerjono Soekanto, (2004), *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono, (2016), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Firda Auliya Ajie Saputri, (2021), "Pengaruh Jarak Antar Fasilitas Putar Balik (U-turn) Terhadap Lalu Lintas Sekitar CBD Di Kota Cilegon", *Jurnal Terapan Transportasi Darat*.
- Kevin Jeremy Putra Saragih, (2021), "Penegakan Hukum Terhadap Praktik Perbuatan Pak Ogah Menurut undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru", *Jurnal Hukum*, Volume 8, Edisi: Juli.
- Manila A., Desak Ayu Putu Suciati, I Ketut Pongres Language, I Putu Sudira, I Gede Mudana, Luh Gita Andari, Made Bayu Suantra, Gede Ogiana, Putu Sri Ronita Dewi, (2021), "Optimalisasi Peran Limnas Menuju Bali Trepti Pada Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Bali Membangun Bali*, Volume II Nomor 3, Edisi: Desember.
- Nursalam dan Muhammad Akhir, (2016), "Persepsi Masyarakat Terhadap Eksistensi Pak Ogah", *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, Volume III Nomor 2, Edisi: November.

Website

- Egindo, "Pengamat: Pak Ogah Di Jalan, Masalah Sosial Dan Hukum", dapat diakses online pada EGINDO | Pengamat: Pak Ogah Di Jalan, Masalah Sosial Dan Hukum.
- Hukumonline, "Apa Definisi Ketertiban Umum?" dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-definisi-ketertiban-umum--lt4e3e380e0157a/>.

Hukumonline, “Upaya Preventif dan Represif dalam Penegakan Hukum”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-1t63e0813b74769/>.

lab_adrk, “Mengenal Non-Probability Sampling dalam Teknik Pengambilan Sampel” dapat diakses online pada https://lab_adrk.ub.ac.id/id/mengenal-non-probability-sampling-dalam-teknik-pengambilan-sampel/.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru